



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BESARAN HARGA TERTINGGI PAKET DATA SIREKAP BAGI
KPPS
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya kelancaran penggunaan aplikasi SIREKAP oleh anggota KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu ditetapkan tentang besaran harga paket data untuk menunjang penggunaan aplikasi SIREKAP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Standar Besaran Harga Tertinggi Paket Data untuk menunjang penggunaan aplikasi SIREKAP pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 644/PP.08.1-SD/06/2024 tentang Penatakelolaan Logistik dan kebutuhan Anggaran di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA KPU Kabupaten Bogor Nomor : SP DIPA-076.01.2.657008/2024 tanggal 24 November 2023;
2. Rincian Kertas Kerja Satker Tahun 2024 POK Ke 4.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN BESARAN STANDAR HARGA TERTINGGI PAKET DATA UNTUK MENUNJANG PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan besaran harga tertinggi paket data untuk menunjang penggunaan aplikasi sirekап pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebesar Rp. 100.000/orang;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran operasional KPPS;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Februari 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BESARAN HARGA TERTINGGI PAKET DATA SIREKAP BAGI
KPPS
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya kelancaran penggunaan aplikasi SIREKAP oleh anggota KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu ditetapkan tentang besaran harga paket data untuk menunjang penggunaan aplikasi SIREKAP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Standar Besaran Harga Tertinggi Paket Data untuk menunjang penggunaan aplikasi SIREKAP pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;


3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 644/PP.08.1-SD/06/2024 tentang Penatakelolaan Logistik dan kebutuhan Anggaran di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA KPU Kabupaten Bogor Nomor : SP DIPA-076.01.2.657008/2024 tanggal 24 November 2023;
2. Rincian Kertas Kerja Satker Tahun 2024 POK Ke 4.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN BESARAN STANDAR HARGA TERTINGGI PAKET DATA UNTUK MENUNJANG PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan besaran harga tertinggi paket data untuk menunjang penggunaan aplikasi sirekап pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebesar Rp. 100.000/orang;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran operasional KPPS;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Februari 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS



ASEP AZHAR NIDAYATULLAH